

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori Kepastian Hukum

Secara teoritis, gagasan kepastian hukum awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) adalah salah satu dari tiga tujuan hukum selain keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).¹ Menurut pendapatnya, kepastian hukum menuntut keberadaan norma yang jelas, logis, dan dapat diterapkan secara konsisten agar tidak menimbulkan multitafsir atau keragu-raguan. Selain itu, Apeldoorn mendefinisikan kepastian hukum adalah perbuatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang berdasarkan ketentuan hukum.²

Prinsip kepastian hukum sejatinya telah dikenal dengan asas legalitas sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Asas legalitas menegaskan bahwa perbuatan yang belum diatur dalam undang-undang maka tidak dapat dipidana. Kepastian hukum berfungsi memberikan jaminan bahwa peraturan yang berlaku dapat diimplementasikan secara objektif sehingga hak dan kewajiban subjek

¹ Roymartin Sihotang et al., “Perlindungan Hukum Merek Terdaftar Dalam Sengketa Pelanggaran Merek Di Indonesia,” *Viva Themis : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 2 (August 24, 2025): 514–26, <https://doi.org/10.24967/vt.v8i2.4423>.

² Fadly Andrianto, “Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia,” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (April 6, 2020): 114–23, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>.

hukum dapat diketahui dengan jelas.³ Secara normatif, ketika suatu ketentuan mengatur secara jelas, logis dan tidak multitafsir maka dipandang sebagai kepastian hukum. Maksudnya adalah bahwa ketika ketentuan tersebut dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan benturan atau konflik antar norma. Sehingga, menunjuk pada pelaksanaan hukum yang jelas, logis, paten serta tidak berubah-ubah dengan alasan keadaan yang sifatnya subjektif.⁴

B. Tinjauan Pertimbangan dan Putusan Hakim

1. Pertimbangan Hakim

Suatu hasil pemikiran dan penilaian hakim sebagai landasan dalam menjatuhkan putusan merupakan definisi dari pertimbangan hakim.⁵ Dalam hukum acara perdata dikenal asas *iudex non ultra petita*, yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh memutus lebih dari petitum penggugat. Asas ini mengandung makna bahwa landasan putusan hakim wajib didasarkan pada perundang-undangan serta harus mengadili seluruh tuntutan penggugat tanpa melampaui atau menyimpang dari apa yang dimohonkan dalam gugatan. Hal ini menegaskan bahwa sebelum

³ Basyra, Permata, and Sudaryat, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dan Keadilan Dalam Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2024/PN Niaga Smg."

⁴ Rommy Haryono Djojarahardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata," 2019, <http://ejournal-pps.unsuri.id/index.php/jmhp/article/view/79>.

⁵ T A Pratiwi, "Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 379 K/PDT. SUS-HKI/2023 Terkait Gugatan Pembatalan Merek," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2024, <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1077>.

memutus suatu perkara, hakim wajib memiliki dasar pertimbangan hukum atau *ratio decedentie*.⁶

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, Kekuasaan Kehakiman memiliki sifat independen dan dijamin keberadaannya secara konstitusional.⁷ Menurut pandangan Wirjono Projodikoro, Hakim pada hakikatnya hanya merumuskan hukum yang sudah ada, bukan menciptakan hukum baru.⁸ Dengan demikian dalam menjalankan fungsinya, hakim tidak bertindak sebagai pembentuk hukum, melainkan untuk merumuskan dan menafsirkan ketentuan hukum agar dapat diterapkan dalam perkara yang dihadapinya. Dalam merumuskan pertimbangan hukumnya, menurut Mukti Arto dasar hukum pertimbangan hakim meliputi beberapa hal, yaitu:⁹

- a. Pokok permasalahan dan segala sesuatu atau fakta hukum yang diakui dan tidak disangkal;
- b. Perlu adanya analisa hukum terkait ketentuan dari berbagai sudut pandang sehubungan dengan seluruh bukti dalam persidangan;

⁶ Sunarto Sunarto, "Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 2 (July 29, 2016): 249, <https://doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016.249-276>.

⁷ Ghoniyah Zulindah Maulidya et al., "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia," *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (May 22, 2023): 211–30, <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.211-230>.

⁸ Pandu Dewanto, "Prinsip Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Para Pihak Dalam Sistem Hukum Indonesia Berbasis Nilai Keadilan," 2019.

⁹ *Ibid.*

- c. Dalam setiap pertimbangan hukumnya hakim harus dapat memberi kesimpulan untuk seluruh penggalan petitum penggugat. Baik permohonan itu terbukti atau tidak, dan apakah itu dapat diterima dalam amar putusan.

2. Putusan Hakim

Sebagai bagian dari negara hukum, tujuan hukum menjadi aspek penting dalam pelaksanaannya. Dimana teori tiga tujuan hukum yang dianut oleh negara hukum (*rechstaat*) seperti Indonesia, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan Hukum.¹⁰ Secara praktik, putusan hakim dianggap sebagai “Hukum” itu sendiri sebab putusan yang ideal adalah putusan yang mengandung tiga aspek tujuan hukum tersebut.¹¹ Dalam praktiknya, terdapat dua cara dalam penyelesaian perkara, yaitu proses persidangan di pengadilan atau litigasi dan diluar pengadilan atau non-litigasi.¹²

Lembaga peradilan merupakan bentuk upaya tertinggi bagi para pencari keadilan (*justiabellen*) dalam mencari keadilan. Tujuan utama penyelesaian sengketa melalui mekanisme litigasi adalah diperolehnya putusan hakim. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa putusan merupakan hasil dari pertimbangan hakim untuk menyelesaikan sengketa

¹⁰ Rommy Haryono Djojarahardjo, ‘Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata’, *JURNAL MEDIA HUKUM DAN PERADILAN*, 5.1 (2019).

¹¹ *Ibid.*

¹² I Wayan Yasa and Echwan Iriyanto, “Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata,” *JURNAL RECHTENS* 12, no. 1 (2023): 33–48, <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.1957>.

pihak yang berperkara.¹³ Terdapat tiga (3) kekuatan yang terkandung dalam suatu putusan hakim, yaitu:¹⁴

1) Kekuatan hukum mengikat

Artinya masing-masing pihak wajib tunduk dan melaksanakan isi putusan hakim. Kekuatan mengikat ini berlaku baik terhadap putusan yang bersifat positif, yakni putusan yang harus dianggap benar dan tidak dapat dilawan, maupun putusan yang bersifat negative atau dalam hal sengketa yang sama (*nebis in idem*), sehingga hakim tidak diperkenankan untuk memeriksa dan memutus kembali perkara yang serupa.

2) Kekuatan pembuktian

Bahwa putusan yang *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap maka dapat dijadikan sebagai yurisprudensi atau dasar hukum maupun alat pembuktian yang sah dalam perkara yang sama.

3) Kekuatan eksekutorial

Bahwa dalam melakukan eksekusi atas putusan hakim maka dalam putusan tersebut harus terdapat kekuatan eksekutorial.

C. Tinjauan Pengadilan Niaga

1. Sejarah terbentuknya Pengadilan Niaga di Indonesia

Lahirnya Pengadilan Niaga merupakan bentuk pembaruan hukum yang progresif dalam sistem hukum positif. Pengadilan Niaga dibentuk

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Maulidya et al., "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia."

sebagai institusi peradilan yang keberadaannya dan kewenangannya diakui secara konstitusional dalam Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan (yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998).¹⁵ Adapun latar belakang peralihan kewenangan tersebut bermula dari keadaan ekonomi Indonesia yang mengalami keterpurukan akibat krisis moneter pada tahun 1998.¹⁶

Memburuknya kondisi perekonomian Indonesia pada masa tersebut disebabkan oleh kebijakan yang berlaku, yang mengakibatkan banyak perusahaan mengalami kebangkrutan. Kondisi ini kemudian menimbulkan kerugian yang signifikan bagi perekonomian nasional serta menimbulkan kesulitan serius bagi pelaku usaha dalam menyelesaikan kewajiban utang piutang guna melanjutkan kegiatan usahanya.¹⁷ Pada saat perekonomian berada dalam kondisi terpuruk tersebut, Indonesia menandatangani kerja sama dengan *International Monetary Fund* (IMF) guna memperoleh dukungan pendanaan untuk mengatasi krisis moneter.

Kerja sama tersebut kemudian diwujudkan melalui penandatanganan *Letter of Intent–Memorandum on Economic and*

¹⁵ Denny Denny et al., “Penyelesaian Sengketa Merek Di Indonesia: Studi Putusan,” *SAPIENTIA ET VIRTUS* 7, no. 2 (November 2, 2022): 148–63, <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.377>.

¹⁶ Andika Wijaya and Wida Peace Ananta, *Hukum Acara Pengadilan Niaga: Practical Guide To The Commercial Court*, 2018, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=kJRfEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengadilan+niaga&ots=EGQF3ov5cp&sig=KrapaEUEsTaOxdXa4zFCIcdvHc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true.

¹⁷ *Ibid.*

Financial Policies. Salah satu konsekuensi dari *Letter of Intent* tersebut adalah kewajiban bagi Indonesia untuk membentuk peraturan perundang-undangan baru, khususnya mendirikan Pengadilan Niaga.¹⁸

2. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Niaga

a. Kewenangan Pengadilan Niaga

Kewenangan Pengadilan niaga berdasarkan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yaitu perkara permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).¹⁹ Dimana kemudian untuk sengketa lainnya termasuk kedalam bidang perniagaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) salah satunya yaitu menangani sengketa Merek.

b. Tidak wajib melakukan mediasi

Pada dasarnya, sengketa bisnis diselesaikan di Pengadilan Niaga dengan mengecualikan penerapan sejumlah formalitas prosedural, termasuk kewajiban mediasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, menegaskan bahwa mediasi tidak diwajibkan pada perkara sengketa di pengadilan niaga untuk menciptakan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁰

¹⁸ Wijaya and Ananta, *Hukum Acara Pengadilan Niaga: Practical Guide To The Commercial Court*.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ Denny et al., "Penyelesaian Sengketa Merek Di Indonesia: Studi Putusan."

c. Jangka waktu dalam setiap proses

Proses beracara di Pengadilan Niaga dijamin berlangsung cepat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Jaminan tersebut tercermin dalam penghapusan kewajiban mediasi, pembatasan upaya hukum, serta penetapan jangka waktu persidangan yang bersifat mengikat.²¹ Dengan adanya jangka waktu persidangan, penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga dipandang lebih memberikan rasa tenang serta kepastian waktu dibandingkan proses di Peradilan umum. Jangka waktu putusan sengketa bisnis pada pengadilan niaga dalam masing-masing perkara adalah sebagai berikut:²²

1) Sengketa Kepailitan

Jangka waktu putusan sengketa dihitung dari pendaftaran perkara hanya selama 60 hari kalender sebagaimana Pasal 8 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

2) Sengketa Hak Paten

Jangka waktu putusan sengketa dihitung dari pendaftaran perkara hanya selama 180 hari kerja sebagaimana Pasal 121 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

²¹ Basyra, Permata, and Sudaryat, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dan Keadilan Dalam Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2024/PN Niaga Smg."

²² *Ibid.*

3) Sengketa Hak Merek

Jangka waktu putusan sengketa dihitung dari pendaftaran perkara hanya selama 90 hari kerja sebagaimana Pasal 85 ayat (7) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (MIG).

4) Sengketa Hak Cipta

Jangka waktu putusan sengketa dihitung dari pendaftaran perkara hanya selama 90 hari kerja sebagaimana Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

5) Sengketa Hak Desain Industri

Jangka waktu putusan sengketa dihitung dari pendaftaran perkara hanya selama 90 hari kerja sebagaimana Pasal 39 ayat (8) Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

6) Sengketa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Jangka waktu putusan sengketa dihitung dari pendaftaran perkara hanya selama 90 hari kerja sebagaimana Pasal 31 ayat (8) Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

d. Upaya hukum

Upaya hukum yang dapat ditempuh atas putusan sengketa merek sebagaimana Pasal 87 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (MIG), para pihak hanya dapat langsung

menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga mekanisme penyelesaian perkara menjadi lebih efisien dan cepat.

D. Tinjauan Teori Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO), Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak istimewa atas suatu karya intelektual seseorang yang dapat dimanfaatkan secara komersial atau memiliki nilai moral serta ekonomi.²³ Disamping itu, Ervan Susilowati menyatakan bahwa Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) tidak hanya melindungi hasil karya secara hukum, melainkan juga insentif bagi pemilik untuk terus berinovasi dan menghasilkan karya baru.²⁴ Secara teoritis, terdapat beberapa pendekatan utama dalam memahami Hak atas Kekayaan Intelektual. Pertama, teori hak alamiah (*natural rights theory*) yang berakar pada filsafat John Locke, menyatakan bahwa hasil karya intelektual adalah perpanjangan dari hak milik pribadi, sehingga pencipta atau pemilik karya memiliki hak mutlak atas karyanya.²⁵

Kedua, teori *utilitarian* memandang HAKI sebagai sarana untuk memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat, dimana perlindungan hukum berfungsi mendorong terciptanya kesejahteraan melalui inovasi. Ketiga, teori *reward and incentive* menjelaskan bahwa HAKI adalah

²³ Suhaimi, dkk., 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 5.1 (2021).

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Insan Budi Maulana and Dkk, *Hak Kekayaan Intelektual: (Teori Dan Permasalahan)* - Google Buku, Edisi Pert (RAKA PRINTING, 2024)

penghargaan dan kompensasi yang diberikan negara kepada pencipta atas kontribusinya terhadap masyarakat.²⁶

Secara umum, Hak atas Kekayaan Intelektual dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:²⁷

1. Hak Cipta;
2. Hak kekayaan industry yang meliputi:
 - 2.1 Paten;
 - 2.2 Desain Industri;
 - 2.3 Merek;
 - 2.4 Mencegah persaingan yang tidak adil/curang;
 - 2.5 Desain tata letak sirkuit terpadu;
 - 2.6 Rahasia dagang.

Mengingat luasnya cakupan HAKI, penelitian ini secara khusus diarahkan pada pembahasan mengenai merek. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa merek selain sebagai identitas produk atau jasa, tetapi juga mempunyai nilai strategis dalam membangun reputasi, loyalitas konsumen, serta daya saing di pasar.

²⁶ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Kekayaan Intelektual: Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual ... - Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H. Dkk - Google Buku*, ed. Endang Wahyudin and Arshinta Tifiri, *KENCANA*, Edisi Pert (KENCANA, 2024), https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=0Dn7EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=teori+hak+kekayaan+intelektual&ots=rVXhOMdfGa&sig=gYgW0IKCJsKsxpjodTOnUM85VtE&redir_esc=y#v=onepage&q=teori+hak+kekayaan+intelektual&f=false.

²⁷ Muh Imam and Fauziyah, "Pemahaman Terhadap Proses Memperoleh Perlindungan Haki," *Repository UM Jember*, 2022, <http://repository.unmuhjember.ac.id/12894/>.

E. Tinjauan Teori atas Hak Merek

1. Tinjauan tentang Pengertian Merek

Merek merupakan aspek penting sebagai identitas hukum sekaligus sarana pembeda barang atau jasa yang diperdagangkan. Definisi merek secara singkat berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (MIG) mendefinisikan sebagai tanda grafis yang ditampilkan dalam berbagai bentuk baik 2 atau 3 dimensi dan atau bentuk visual lainnya sebagai pembeda barang/jasa dalam dunia bisnis atau dagang. Artinya, merek bukan hanya nama atau simbol tetapi merupakan tanda yang memiliki kedudukan untuk melekat secara hukum pada barang atau jasa tertentu. Merek juga dianggap dalam teori hukum sebagai representasi reputasi dan kualitas produk/jasa.²⁸ Merek dalam dunia perdagangan berfungsi sebagai:²⁹

a. Tanda pengenal produk

Produk merek menjamin reputasi perusahaan dan membedakan dari produk lain.

²⁸ E Susilowati, *Hak Kekayaan Intelektual: Teori Dan Praktik Di Indonesia*, ed. Tony Yuwanda, Edisi Pertama (TAKAZA INNOVATIX LABS, 2019), https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=MzQoEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR6&dq=teori+hak+kekayaan+intelektual+merek&ots=SggvIve_6&sig=kPlqmMn1BL5xZACyJx68jIRxIYM&redir_esc=y#v=onepage&q=teori+hak+kekayaan+intelektual+merek&f=false.

²⁹ R Rahaditya and others, 'Tinjauan Yuridis Hak Atas Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual', *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6.2 (2023).

b. Metode promosi dagang

Merek berfungsi sebagai alat promosi untuk menarik pelanggan dan memperluas pasar.

c. Jaminan mutu

Merek memberikan perlindungan bagi konsumen atas mutu barang atau jasa yang diperdagangkan.

d. Penunjuk asal barang atau jasa

Merek menunjukkan asal suatu produk, baik dari daerah maupun negara, sehingga menambah nilai dan keunikan.

Sehingga, pengertian merek dalam perspektif yuridis tidak dapat dipisahkan dari fungsi ganda yang dimilikinya, yakni sebagai alat hukum untuk melindungi hak eksklusif pemilik dan sekaligus sebagai mekanisme pasar yang menjamin kepastian dan keteraturan hubungan antara produsen, konsumen, dan pelaku usaha lainnya.³⁰ Dengan kerangka pemikiran demikian, maka pembahasan mengenai merek senantiasa ditempatkan dalam dimensi hukum privat dan publik sekaligus, yakni melindungi kepentingan individu pemegang hak serta kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

F. Tinjauan Merek sebagai *Intangible Asset* (Asset tak Berwujud)

Dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi) No. 19 (revisi 2000) tentang Aktiva Tidak Berwujud mendefinisikan hak kekayaan intelektual

³⁰ Laina Rafianti, "Perkembangan Hukum Merek Di Indonesia," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (October 26, 2015), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.364>.

sebagai aset tidak berwujud yang dapat dikenali, dimiliki, digunakan atau disewakan sebagai wujud administrative produk/jasa.³¹ Dimana salah satu contoh aktiva tidak berwujud tersebut yaitu merek dagang. Aset tak berwujud dapat diakui nilai ekonominya di masa depan memiliki prospek yang tinggi, baik berupa peningkatan pemasukan, efisiensi biaya, maupun manfaat lainnya yang diperoleh dari penggunaannya. Dalam konteks ini, merek memiliki posisi yang sangat strategis karena selain berfungsi sebagai identitas dan pembeda produk, tetapi juga sebagai instrumen yang memperkuat loyalitas konsumen, memperluas pangsa pasar, serta meningkatkan daya saing perusahaan.³²

Dengan demikian, merek tidak semata-mata dipandang sebagai simbol atau tanda dagang, melainkan sebagai aset bernilai ekonomi yang dapat memberikan kontribusi berkelanjutan terhadap pertumbuhan dan keberlangsungan usaha.³³ Sehingga, pengakuan merek sebagai bagian dari *intangible asset* menjadi relevan dalam kerangka akuntansi maupun hukum, sebab keberadaannya mampu mencerminkan nilai perusahaan secara lebih komprehensif.

³¹ Deva Anggraeni Rahmadiyah et al., "Analisis Penyajian Aset Tidak Berwujud Pada Laporan Keuangan," *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi* 7, no. 2 (October 31, 2022): 178–88, <https://doi.org/10.21067/jrpe.v7i2.6929>.

³² Moh Eko Saputro, "Intangible Asset: Perkembangan Valuasi Dan Perananan Asset Tak Berwujud Dalam Suatu Perusahaan," *Journal Economic Insights* 2, no. 2 (August 31, 2023): 137–47, <https://doi.org/10.51792/jei.v2i2.86>.

³³ *Ibid.*

G. Tinjauan Asas *First to File* pada Merek

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (MIG) menetapkan bahwa saat ini pendaftaran merek menggunakan prinsip *first to file*. Artinya, siapa yang mengajukan pendaftaran lebih dulu, baik badan hukum maupun individu, maka ialah pemilik hak atas merek tersebut. Dengan demikian, hak eksklusif merek lahir sebagai bentuk legitimasi dan kepastian hukum kepada pendaftar sebagai pemilik sah sepanjang tidak terdapat keberatan hingga diterbitkannya sertifikat merek.³⁴ Secara yuridis, dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (MIG) hak eksklusif lahir kepada pemilik merek yang telah terdaftar. Suatu merek dinyatakan terdaftar setelah melalui tahapan pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif, dan memperoleh persetujuan Menteri yang dibuktikan dengan penerbitan sertifikat.

Dengan demikian, asas *first to file* dalam hukum positif menegaskan bahwa hak eksklusif lahir setelah melalui pendaftaran resmi dan memperoleh pengesahan negara. Pendaftaran ditempatkan sebagai instrumen utama untuk mewujudkan kepastian hukum dan legitimasi yuridis bagi pemilik merek. Tahapan pendaftaran hingga penerbitan sertifikat bukan semata-mata bersifat administratif, melainkan berfungsi sebagai mekanisme hukum yang membedakan merek terdaftar dari merek yang hanya digunakan tanpa

³⁴ Rahaditya and others, 'Tinjauan Yuridis Hak Atas Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual'.

pendaftaran.³⁵ Prinsip ini mencegah timbulnya klaim sepihak atas merek, karena hak eksklusif lahir kepada pendaftar pertama. Dengan berlakunya Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (MIG), asas *first to file* menjadi dasar hukum yang menjamin kepastian, keadilan, serta perlindungan yang efektif bagi pelaku usaha yang patuh terhadap kewajiban pendaftaran merek.³⁶

H. Tinjauan tentang Pendaftaran Merek

1.1 Pentingnya Pendaftaran Merek

Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, SH., Pendaftaran merek adalah rangkaian pemeriksaan dan pencatatan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan permohonan pemilik hak, dengan tujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan merek yang dibuktikan melalui penerbitan sertifikat. Sehingga, pendaftaran merek sangat krusial dalam beberapa hal, yaitu:³⁷

a. Mendapat perlindungan hukum

Menurut Iswi Hariyani, pentingnya perlindungan merek didasarkan pada beberapa aspek, yaitu:

- 1) Menjamin kepastian hukum bagi pemegang merek terdaftar;

³⁵ *Ibid.*


³⁶ Fahmi Anugraha, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dikaitkan Dengan Prinsip Itikad Baik Dalam Proses Pendaftaran Merek," *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 1, no. 1 (July 20, 2020): 68–83, <https://doi.org/10.53695/js.v1i1.33>.

³⁷ Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia Muhamad Shafwan Afif, Heru Sugiyono, and Muhamad Shafwan Afif, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia," *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (November 5, 2021): 565–85, <https://doi.org/10.26623/JULR.V4I2.4097>.

- 2) Menjamin aspek keadilan atas pemegang merek yang sah serta mencegah pelanggaran merek;
- 3) Menjamin aspek kemanfaatan terhadap masyarakat supaya terdorong mendaftarkan merek usahanya.
- 4) Mendapat hak eksklusif dalam penggunaan merek

1.2 Proses Pendaftaran Merek

Sejak diberlakukannya inovasi oleh DJKI, proses pendaftaran merek kini sepenuhnya secara daring melalui laman resmi <https://merek.dgip.go.id/> sedangkan sertifikat pendaftaran dapat diunduh melalui <https://e-sertifikat.dgip.go.id/>. Alur untuk melakukan pendaftaran merek secara *online*, berdasarkan ketentuan dalam laman resmi <https://merek.dgip.go.id/>, yaitu:³⁸




Bagan 1.1 Alur permohonan pendaftaran merek secara online

³⁸ Sumber data dari laman resmi, <https://merek.dgip.go.id/>, diakses pada 24 September 2025.

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (MIG), pada prinsipnya telah diatur mengenai prosedur permohonan pendaftaran merek. Permohonan tersebut wajib memuat identitas lengkap pemohon, tanggal pengajuan, serta identitas kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa. Setelah permohonan dicatat, Menteri mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek dan selama masa pengumuman, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan tertulis apabila menilai merek tidak memenuhi syarat pendaftaran, dengan melampirkan alasan dan bukti pendukung sebagaimana termuat dalam Pasal 16 Undang-undang MIG.

Alasan keberatan tersebut wajib disampaikan kepada pemohon paling lambat 14 hari setelah pengumuman. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 17 Undang-undang MIG, Pemohon memiliki hak untuk mengajukan sanggahan secara tertulis dalam waktu dua bulan setelah menerima salinan keberatan untuk mempertahankan permohonan pendaftaran mereknya. Untuk lebih mudah memahami proses pendaftaran hingga penerbitan sertifikat merek dapat melihat bagan yang telah penulis susun, yaitu:³⁹

³⁹ Sumber data dari laman resmi, <https://merek.dgip.go.id/>, diakses pada 24 September 2025.



Bagan 1.2 Proses pendaftaran hingga penerbitan sertifikat merek

I. Tinjauan tentang Hak-hak Pemegang Merek

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (MIG), pemilik merek yang terdaftar secara sah memiliki perlindungan hukum untuk menggunakan, mengizinkan atau melarang penggunaan mereknya kepada pihak lain. Oleh karena itu, selain hak untuk menggunakan merek secara eksklusif, pemegang merek juga berwenang untuk mengalihkan hak tersebut melalui perjanjian pengalihan, waris, hibah, atau sebab lain yang sah menurut undang-undang. Mekanisme ini mempertegas bahwa merek dapat diperlakukan sebagai objek kekayaan yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diperdagangkan.⁴⁰

⁴⁰ Anugraha, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dikaitkan Dengan Prinsip Itikad Baik Dalam Proses Pendaftaran Merek."

Dari perspektif hukum perlindungan konsumen, hak eksklusif pemegang merek juga membawa kewajiban implisit untuk menjaga reputasi dan kualitas produk yang menggunakan merek tersebut. Hal ini disebabkan karena merek berfungsi sebagai jaminan mutu bagi konsumen, sehingga penyalahgunaan atau pelanggaran merek dapat merugikan tidak hanya pemilik merek, tetapi juga konsumen. Oleh karena itu, keberadaan hak eksklusif tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai bentuk monopoli dagang secara mutlak, melainkan harus dipandang sebagai instrumen hukum yang menyeimbangkan antara kepentingan privat pemilik merek dan kepentingan publik dalam menjamin keteraturan perdagangan serta perlindungan konsumen.⁴¹

J. Tinjauan Pembatalan Merek

Meskipun suatu merek telah terdaftar dan memperoleh kepastian hukum atas haknya, dalam praktiknya pendaftaran tersebut tetap dapat digugat. Apabila gugatan dikabulkan, konsekuensi hukumnya adalah pembatalan atau pencabutan merek terdaftar dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PKDI).⁴² Pembatalan merek merupakan bentuk perlindungan merek supaya tidak disalahgunakan. Pembatalan merek dapat diajukan ke Pengadilan Niaga menurut Pasal 76 ayat (3) Undang-undang Nomor 20

⁴¹ Agus Mardianto et al., "Kajian Yuridis Terhadap Pembatalan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis," *Soedirman Law Review* 5, no. 3 (August 26, 2023), <https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.3.14196>.

⁴² *Ibid.*

Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (MIG) oleh pihak yang berkepentingan. Adapun dasar hukum pembatalan merek antara lain:⁴³

a. Ketentuan Internasional

1. Pasal 6 bis *the Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang mewajibkan negara anggota untuk menolak, membatalkan, atau melarang penggunaan merek yang meniru atau mendompleng merek terkenal jika penggunaan tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan.

b. Ketentuan Nasional

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (MIG) menetapkan bahwa pembatalan merek diajukan ke Pengadilan Niaga, sementara merek yang belum terdaftar dapat mengajukannya setelah permohonan diajukan kepada Menteri.
2. Pasal 77 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (MIG) menetapkan bahwa gugatan pendaftaran diajukan selama dalam periode 5 tahun sejak pendaftaran, namun tidak dibatasi waktunya jika tidak terdapat I'tikad baik atau merek melanggar ketertiban umum dan undang-undang.

Dalam hukum positif, Pasal 76 hingga Pasal 79 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (MIG)

⁴³ Mardianto et al., "Kajian Yuridis Terhadap Pembatalan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis."

mengatur secara tegas dasar pengajuan gugatan pembatalan merek. Alasan tersebut antara lain:⁴⁴

1. Pendaftaran dilakukan dengan itikad tidak baik;
2. Bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum;
3. Merek telah menjadi milik umum (*public domain*);
4. Merek adalah keterangan umum terkait barang atau jasa;
5. Memiliki persamaan dengan merek terdaftar atau terkenal milik pihak lain;
6. Menyerupai indikasi geografis, nama atau foto orang terkenal, lambang atau simbol negara, serta tanda atau stempel resmi pemerintah atau lembaga, kecuali jika ada persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Dengan adanya ketentuan ini, pembatalan merek menjadi sarana korektif yang menegaskan bahwa pendaftaran merek tidak memberikan perlindungan yang mutlak apabila ternyata melanggar hak pihak ketiga atau kepentingan umum.⁴⁵ Tanpa adanya mekanisme pembatalan, sistem *first to file* berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak beritikad baik untuk merebut hak yang seharusnya dimiliki oleh pemakai pertama atau pihak yang memiliki reputasi atas merek tersebut. Oleh karena itu, pembatalan merek selain dipahami sebagai konsekuensi hukum administratif,

⁴⁴ Asep Suryadi, "Pembatalan Merek Terdaftar Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pemilik Merek," *Aktualita (Jurnal Hukum)* 2, no. 1 (2019): 233–51, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4688>.

⁴⁵ Mardianto And Others, 'Kajian Yuridis Terhadap Pembatalan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis'.

melainkan sebagai bentuk penegakan keadilan substantif dalam sistem kekayaan intelektual.

